

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 07/HK.02/K.SB-19/09/2026
Nomor : 800/2341/CDPW.III-IX-2026

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI,
PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu dua puluh Enam, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RAFIQUL AMIN, S.Pd, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Syech Supayang RT 01 RW 03 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SYAFRUDDIN, S.Pd, M.M** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Lintas Padang Solok KM 40 Sukarami, Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
NIP. 19700408 199512 1 001

Handwritten signature

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Kejuruan dan Luar Biasa untuk Wilayah Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan kedalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 7 TAHUN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Kejuruan dan Luar Biasa untuk Wilayah Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan kedalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 7 TAHUN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

PIHAK I	PIHAK II
	

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2218 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan wewenang organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nonmor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif, serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjut di Kota Solok;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan;
 - b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif;
 - c. Mewujudkan peningkatan kerjasama dan mendorong keterlibatan langsung antara PARA PIHAK dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Solok;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

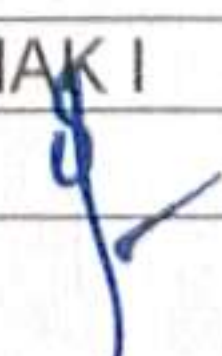
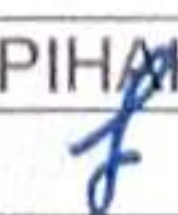
1. Pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
2. Pengawasan Partisipatif;
3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan);
4. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanji Kerja Sama;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan /atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut;
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
Jalan syech Supayang RT 01 RW 02 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
Email : set.solok@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Provinsi Sumatera Barat
Jalan. lintas Padang-Solok KM.40 Sukarami Kota Gaek Guguk Kabupaten Solok
Email : cabdin3arosuka@gmail.com
2. Apabila perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok
KETUA



RAFIQUL AMIN, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,

Cabdindik Wilayah.III Solok Raya
Provinsi Sumatera Barat
KEPALA



SYAFRUDDIN, S.Pd, M.M